

Adakah Pengaruh Penerapan Syariat Islam di Pamekasan Terhadap Lingkungan?: Studi Kasus Kerusakan Laut di Desa Batukerbuy

Nasrullah Ainul Yaqin

(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan kader Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar (FKMSB) wilayah Yogyakarta)

Abstrak

Tulisan ini berangkat dari beberapa pertanyaan, di antaranya: mengapa masyarakat Desa Batukerbuy melakukan penambangan pasir liar secara terus menerus? Bagaimana respon pemerintah Pamekasan? Apakah penerapan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan yang tertuang dalam konsep Gerbang Salam memiliki pengaruh dan dampak terhadap pelestarian lingkungan? Bagaimana tinjauan *maqâsidi* terhadap kerusakan laut yang terjadi di Desa Batukerbuy? Dalam hal ini, penulis menggunakan metode wawancara (*field research*) dan mengkaji literatur (*library research*) untuk mengetahui jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut dan mengajukan pendekatan *maqâsid asy-syarî'ah* dengan teori *hifz al-bî'ah* untuk merespon kerusakan lingkungan di laut Desa Batukerbuy. Mengingat spirit pemerintah Pamekasan untuk membangun masyarakat Pamekasan yang Islami melalui Perda Syariat Islam dengan konsep Gerbang Salam. Sementara di sisi lain terjadi kerusakan lingkungan laut di Desa Batukerbuy yang harus segera diatasi. Hasil tulisan ini adalah: *pertama*, penambangan pasir ilegal dilakukan oleh masyarakat Desa Batukerbuy untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; *kedua*, belum adanya penegakan hukum dari para aparat

negara (kepolisian). Sementara respon pemerintah Pamekasan, baik Bupati (2008-2013 dan 2013-2017), mau pun Kecamatan belum optimal dan maksimal, sehingga penambangan pasir semakin merajalela; dan *ketiga*, konsep Gerbang Salam dan penerapan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan belum menyentuh kepada persoalan lingkungan, karena masih terfokus kepada persoalan akidah, syariat, dan akhlak. Sementara dalam tinjauan *maqâsid asy-syari'ah* (tujuan syariat Islam) menjaga kelestarian lingkungan (*hifz al-bî'ah*) merupakan salah satu tujuan syariat Islam yang harus diwujudkan, sehingga hal ini dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah Pamekasan untuk melestarikan lingkungan dan menanggulangi kerusakan laut yang terjadi di Desa Batukerbuy melalui Perda Syariah.

Keywords: *Penerapan Syariat Islam Kabupaten Pamekasan, Kerusakan Laut Desa Batukerbuy, Maqâsid asy-Syari'ah.*

Pendahuluan

Aktivitas penambangan pasir ilegal yang terjadi di berbagai daerah, salah satunya di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, merupakan persoalan serius karena tidak hanya menyebabkan kerusakan laut (abrasi), tetapi juga akan mengancam keberlangsungan hidup manusia ke depan. Hal ini membutuhkan solusi dan langkah konkret untuk mengentaskan dan menyelesaikan persoalan tersebut. Selain untuk menjaga keseimbangan, kelanjutan dan kelestarian alam, juga karena perbuatan tersebut melanggar hukum negara Indonesia yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Hidup¹ dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.²

Kenyataan ini mendapat respon dan sorotan serius dari beberapa peneliti untuk melakukan penelitian secara khusus dan akademis terhadap masalah tersebut, di antaranya: Afandani (2013), mengarahkan penelitiannya dari aspek penegakan hukum (pidana);³ Widyastomo dan Risyanto menfokuskan kepada pengaruh penambangan pasir terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;⁴ Sutrisno menfokuskan kepada kajian dampak atau pengaruh penambangan pasir terhadap kerusakan

¹ Pasal 158 Bab XXIII Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa *“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

² Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup menetapkan bahwa *“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”*

³ Lihat Dwi Fitra Afandani, *“Penerapan Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir tanpa Izin di Pengadilan Negeri Sumenep”*, *Skripsi*, (Surabaya: UPN “Veteran” Jawa Timur, 2013).

⁴ Lihat Bhayu Widyastomo dan Risyanto, *“Pengaruh Penambangan Pasir dan Batu terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penambang di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah”*, *Artikel*.

lingkungan;⁵ dan Anindita Siregar menyoroiti masalah atau sengketa penambangan pasir.⁶

Di sisi lain, penerapan syariat Islam melalui Perda Syariah marak dilakukan di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu, penting untuk dipelajari apakah penerapan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan memiliki dampak terhadap penanganan kerusakan laut yang terjadi di Desa Batukerbuy? Mengingat dalam kajian *maqâsid asy-syarî'ah* (tujuan syariat Islam), sebagai bagian terpenting syariat Islam, menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah satu tujuan primer Islam yang harus diwujudkan oleh segenap umat Islam, sehingga ia dapat dijadikan pertimbangan dan landasan dalam pembuatan Perda Syariah tentang lingkungan, sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya. Mengingat beberapa penelitian hanya menfokuskan kajiannya kepada keberadaan, kedudukan, epistemologi penyusunan Perda Syariah dan implementasinya, seperti dilakukan oleh Robin Bush,⁷

⁵ Lihat Agung Dwi Sutrisno, "Kajian Kerusakan Lingkungan Fisik Akibat Penambangan Pasir dan Batu di Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta", *Artikel*.

⁶ Gabriel Vishnu Anindita Siregar, "Sengketa Penambang Pasir Mekanik Sungai Brantas: Studi Kasus Sengketa Aktivitas Penambangan Pasir Mekanik di Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri", dalam jurnal *BioKultur*, Vol. I/No. 2/Juli-Desember, 2012.

⁷ Lihat Robin Bush, "Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?" dalam Greg Fealy and Sally White (ed.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, (Singapore: ISEAS Publishing, 2008), hlm. 176.

Agus Purnomo,⁸ Erie Hariyanto,⁹ Wasisto Raharjo Jati,¹⁰ dan belum menyentuh terhadap dampak penerapan syariat Islam terhadap kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, dalam penelitian ini, penulis akan menfokuskan kepada dua hal, yaitu: melihat dampak penerapan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan terhadap penanganan kerusakan laut dan tinjauan *maqâsidî* terhadap kerusakan laut di Desa Batukerbuy. Penelitian ini dilakukan selain untuk mengetahui latarbelakang dan penyebab terjadinya penambangan pasir liar, juga untuk mengetahui respon pemerintah Pamekasan, pengaruh penerapan syariat Islam di Pamekasan, dan tinjauan *maqâsidî* terhadap kerusakan laut yang terjadi di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini, penulis akan mengetengahkan beberapa pertanyaan, di antaranya: mengapa masyarakat Desa Batukerbuy melakukan penambangan pasir liar secara terus menerus? Bagaimana respon pemerintah Pamekasan? Apakah penerapan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan yang tertuang dalam konsep Gerbang Salam memiliki pengaruh dan dampak terhadap pelestarian lingkungan? Bagaimana tinjauan *maqâsidî* terhadap kerusakan laut yang terjadi di Desa Batukerbuy?

⁸ Lihat Agus Purnomo, "Nalar Kritis atas Positivisme Hukum: Studi terhadap Perda Syariat di Indonesia", dalam Jurnal *Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 2/Juli-Des. 2013.

⁹ Lihat Erie Hariyanto, "Gerbang Salam: Telaah atas Pelaksanaannya di Kabupaten Pamekasan", dalam Jurnal *Karsa* Vol. XV No. 1 April 2009.

¹⁰ Lihat Wasisto Raharjo Jati, "Permasalahan Implementasi Perda Syariah dalam Otonomi Daerah", dalam *Al-Manâhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, No. 2, Juli 2013.

Praktik Penambangan Pasir Ilegal Masyarakat Desa Batukerbuy

Masyarakat Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dalam sejarahnya tidak pernah melakukan atau bekerja sebagai penambang pasir. Mereka bertahan hidup dengan bekerja rata-rata sebagai petani, seperti menanam jagung, kacang rebus, bibit tembakau, tembakau, cabai, bawang merah, mengambil legen dari pohon siwalan yang diolah menjadi gula merah untuk dikonsumsi dan dijual. Ada juga yang bekerja sebagai tukang dan kuli bangunan, pedagang, sopir dan kernet angkot dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Sementara pekerjaan yang mereka lakukan di laut hanya terbatas kepada menangkap nener, teri, ikan, dan udang-udang yang kemudian dibuat menjadi terasi untuk dikonsumsi dan dijual ke pasar. Kiai Kampung,¹¹ yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Desa Batukerbuy, menceritakan bahwa dulu ketika orang-orang mau menangkap udang dan nener, biasanya mereka mengadakan ritual, yang disebut dengan Istilah *Rôkat Tasé'* (Ritual Laut), terlebih dahulu yang dipimpin oleh sesepuh di sana, sembari membawa *Sontal* (jaring dorong yang digunakan untuk menangkap nener dan udang) dan nasi yang sudah dimasak di rumah masing-masing. Ritual tersebut diadakan di laut, di mana mereka biasanya duduk bersama di atas hamparan pasir sembari mengirim fatimah Nabi Muhammad saw., para leluhur, dan lainnya, sesuai dengan panduan sesepuh yang memimpin waktu itu. Setelah itu, dilanjutkan dengan membaca zikir dan salawat secara bersama-sama serta kemudian ditutup dengan doa

¹¹ Nama samaran.

Rôkat yang sudah diajarkan oleh para leluhur dahulu. Setelah berdoa, baru mereka makan bersama-sama masakan yang telah dibawa dari rumah masing-masing di atas hamparan pasir yang mereka jadikan alas.¹²

Bahkan ketika penulis masih duduk di bangku SD Batukerbuy II sekitar tahun 1997-2002, yang kebetulan berdekatan dengan pantai, penulis dan teman-teman lainnya sering diajak oleh guru raga untuk berolah raga ke pantai di atas hamparan pasir yang sangat asri. Lebih dari, karena keberadaan pasir pantai Batukerbuy yang sangat bagus dan terhampar luas, maka masyarakat sering mengadakan *Karapan Sapi* di pantai sebagai salah satu bentuk ritual laut. Menurut laporan Pemerintah Pamekasan, setiap bulan September dan Oktober masyarakat Batukerbuy mengadakan ritual Petik Laut sebelum hujan turun setahun sekali. Ritual ini dilaksanakan dari jam 14.00-17.00. Malam harinya diisi dengan acara Wayang Topeng semalam suntuk untuk upacara Rendaman.¹³

Menurut Kiai Kampung aktivitas penambangan pasir ilegal oleh masyarakat Desa Batukerbuy dilakukan sekitar tahun 2008.¹⁴ Salah satu warga Desa Batukerbuy menceritakan bahwa aktivitas penambangan pasir laut sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Bahkan

¹² Ketika liburan dan pulang ke rumah di Desa Batukerbuy, penulis sering bertanya kepada Kiai Kampung perihal masyarakat Batukerbuy dan aktivitas penambangan pasir ilegal yang dilakukan oleh mereka.

¹³ Lihat Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir.

¹⁴ Wawancara penulis dengan Kiai Kampung tanggal 13 Mei 2017 di kediamannya.

pekerjaan tersebut ada yang sudah diwariskan kepada anaknya.¹⁵ Sementara menurut laporan Pemerintah Pamekasan aktivitas penambangan liar marak terjadi ketika harga BBM (Bahan Bakar Minyak) naik,¹⁶ yaitu sekitar tahun 2008 pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

Masyarakat Desa Batukerbuy yang biasa menambang pasir terdiri dari kalangan muda (berusia kira-kira 15 tahun ke atas dan rata-rata laki-laki), dewasa (berusia sekitar 30 tahun ke atas) dan kalangan tua (kira-kira berusia 50 ke atas), baik laki-laki mau pun perempuan. Mereka berasal dari beberapa Dusun, seperti, Topoh, Genteng, Bakong, Rokem, Paséngséngan, Karang Ténggih, Lao' Lorong, di mana dusun-dusun tersebut merupakan bagian utara dari Desa Batukerbuy, sehingga dekat dengan laut. Mereka bekerja ke laut mulai pukul 03.00-07.00. Setelah istirahat, biasanya mereka melanjutkan lagi sampai siang (sekitar jam 09.00 atau 10.00), terkadang juga sore hari mereka masih bekerja mengeruk pasir. Pasir-pasir yang mereka keruk kemudian diangkut ke tempat penimbunan, baik menggunakan kereta dorong (troli) mau pun kuda untuk kemudian dijual. Sementara harga pasir sendiri bervariasi; kalau satu pikap biasanya seharga 250.000, tetapi kalau satu truk kurang lebih seharga

¹⁵ "Camat-Polisi Tak Larang, Penambangan Pasir Kian Marak", dalam <http://radarmadura.jawapos.com/read/2016/07/28/2460/-camat-polisi-tak-larang-penambangan-pasir-kian-marak>, akses 16 April 2017.

¹⁶ Lihat Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir.

650.000.¹⁷ Sewaktu pasir masih banyak, mereka dengan mudah mengambil pasir yang berhamparan di pinggir pantai, tetapi setelah pasir mulai berkurang karena sering diambil—bahkan sekarang pasir-pasir yang berada di pinggir pantai sudah habis, maka mereka mengambilnya dengan susah payah di tengah laut menggunakan ban mobil. Menurut Kiai Kampung, apabila masyarakat Desa Batukerbuy yang terdiri dari Dusun Genteng, Bakong, Rokem, Paséngséngan dipersentasekan, maka terdapat sekitar 65% yang terlibat dalam penambangan pasir ilegal, baik sebagai penambang (biasanya melibatkan laki-laki dan perempuan), pemindah pasir yang sudah ditimbun ke atas mobil truk menggunakan sekop, mau pun sebagai pemasok. Sementara 35% sisanya bekerja sebagai petani, tukang dan kuli bangunan, pedagang, TKI, guru, dan pekerjaan lainnya.¹⁸

Lebih lanjut, Kiai Kampung menyebutkan bahwa Kepala Desa Batukerbuy, yang waktu itu sedang dijabat oleh H. Hariyanto Waluyo, pernah menerima surat peringatan dua kali dari pemerintah Pusat Pamekasan untuk menghentikan masyarakatnya melakukan penambangan pasir ilegal. Namun, peringatan tersebut tidak diindahkan. Kades Batukerbuy akan menuruti permintaan Pemerintah Pusat Pamekasan apabila ia berani memberikan lapangan pekerjaan lain kepada masyarakat sesuai dengan pendapatan mereka menjual pasir. Barangkali permintaan tersebut tidak diterima oleh pemerintah Pusat Pamekasan, sehingga masyarakat Desa Batukerbuy terus-menerus

¹⁷ Wawancara penulis dengan salah satu pengepul pasir di Desa Batukerbuy 18 Mei 2017.

¹⁸ Wawancara penulis dengan Kiai Kampung tanggal 13 Mei 2017 di kediamannya.

melakukan penambangan pasir secara ilegal sampai sekarang.¹⁹ Bahkan plang pemerintah yang berisi tentang larangan menambang pasir ilegal dan ketentuan pidananya, yang berdiri kokoh di sebelah timur rumah Kades Batukerbuy, tidak juga dihiraukan. Akibatnya, pantai Batukerbuy yang dulunya indah penuh dengan hamparan pasir, sekarang sudah berubah total menjadi hamparan karang yang menyeramkan dan menakutkan. Abrasi dan kerusakan lingkungan laut sekarang sudah benar-benar dirasakan. Orang-orang yang suka menangkap udang dan teri banyak mengeluh karena laut Batukerbuy tidak menyenangkan dulu. Dulu, kaki mereka biasanya “dibelai” oleh halusnya pasir-pasir halus, tetapi sekarang sudah dihantam oleh ganasnya batu karang.

Alasan masyarakat Desa Batukerbuy, yang rata-rata dari dusun Topoh, Genteng, Bakong, Rokem, Paséngséngan, Karang Ténggih, Lao’ Lorong, berani melakukan tambang pasir ilegal karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lebih dari itu, penambangan dan jual-beli pasir tidak hanya digunakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sering digunakan untuk membeli motor atau perhiasan atau membangun dan memperbaiki rumah. Meski pun mereka menyadari bahwa aktivitasnya melanggar hukum dan merusak lingkungan yang akan membahayakan kehidupan mereka kelak, tetapi mereka tetap melakukannya karena sudah menjadi tempat mencari nafkah. Oleh karena itu, menurut Camat Pasean, Slamet Mulyadi, penambangan pasir ilegal di Desa Batukerbuy tidak bisa dihentikan tanpa memberikan solusi kepada masyarakat. Karena hal itu

¹⁹ *Ibid.*

sudah menjadi mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.²⁰ Namun demikian, menurut Bupati Pamekasan (2013-2017), H. Achmad Syafii Yasin, penambangan pasir liar tidak bisa dijadikan alasan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena hal itu termasuk perbuatan yang membahayakan lingkungan. Sehingga mau tidak mau harus dihentikan.²¹

Respon Pemerintah Pamekasan (Bupati, Camat, Polisi dan Kepala Desa)

Pembahasan ini dimaksudkan kepada respon pemerintah Pamekasan, baik Bupati, Camat, Polsek Pasean mau pun Kepala Desa Batukerbuy terhadap penambangan pasir secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat Batukerbuy dan terhadap kerusakan laut di Desa Batukerbuy. Pada tahun 2010 Bupati Pamekasan periode 2008-2013, KH. Kholilurrahman, mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir. Perbup ini ditujukan salah satunya selain untuk pembangunan ekonomi masyarakat, juga untuk melindungi dan memperbaiki ekosistem wilayah pesisir Pamekasan, seperti kerusakan laut yang terjadi di Desa Batukerbuy akibat penambangan pasir liar. Disebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya abrasi atau

²⁰ "Camat-Polisi Tak Larang, Penambangan Pasir Kian Marak".

²¹ "Bupati Pamekasan Minta Penambangan Pasir Liar Ditutup", dalam <http://radarmadura.co.id/2014/02/bupati-pamekasan-minta-penambangan-pasir-liar-ditutup/>, akses 16 April 2017.

kerusakan laut di Desa Batukerbuy karena disebabkan oleh penambangan liar serta lemahnya penegakan hukum oleh pihak yang berwenang. Sehingga meski pun sosialisasi hukum lingkungan pernah dilakukan menjadi tidak efektif, karena tidak adanya pengawasan dan tindakan hukum yang tegas dari petugas. Oleh karena itu, dalam rangka menyukseskan program ini, pemerintah Pamekasan berencana melakukan pengembangan program penanggulangan erosi pantai secara terpadu; sosialisasi dan standarisasi konstruksi bangunan pengaman pantai; mengendalikan dan mengatur penambangan batu karang dan pasir laut; mengelola pantai berpasir sesuai manfaat ekologi dan ekonomi; mengadakan pelatihan hukum lingkungan bagi aparat; menambah jumlah personil, sarana dan prasana penegak hukum; mengintensifkan sosialisasi draf dan produk hukum dan meningkatkan pengawasan.²²

Respon serupa juga muncul dari Bupati berikutnya, yaitu H. Achmad Syafii Yasin, yang menjabat dari 2013 sampai sekarang (2017). Dia menyatakan bahwa kerusakan laut Pasean, termasuk di dalamnya laut Batukerbuy, sudah semakin parah akibat penambangan pasir ilegal. Oleh karena itu, dia memerintahkan Camat, Muspika Pasean dan Batumarmar bekerjasama dengan Kepala Desa, Kapolsek, dan Danramil untuk menghentikan semua aktivitas penambangan pasir liar di wilayah Pasean.²³ Bahkan dia “mengancam” akan mengevaluasi kinerja camat jika tidak

²² Lihat Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir.

²³ “Bupati Pamekasan Minta Penambangan Pasir Liar Ditutup”.

bisa meminimalisasi aktivitas penambangan pasir ilegal.²⁴ Tidak lain karena Penyelesaian masalah penambangan pasir liar seharusnya ditangani dan diselesaikan oleh Camat Pasean, sehingga dirinya (Bupati) tidak perlu turun tangan.²⁵ Sesuai dengan perintah Bupati, dijelaskan bahwa Camat Pasean, Suhartono, akan berkoordinasi dengan Kapolsek, Danramil, dan akan mengirim surat kepada Kepala Desa yang di daerahnya terdapat penambangan pasir ilegal.²⁶

Bahkan Camat Pasean berikutnya, Slamet Mulyadi, sudah berkali-kali turun ke lapangan dan memberikan pemahaman dan peringatan kepada masyarakat serta telah berkoordinasi dengan Polsek Pasean. Namun, masyarakat tetap saja melakukan penambangan pasir liar, karena mereka mau berhenti, apabila pemerintah memberikan pekerjaan lain dengan pendapatan yang sama. Sehingga, pihak kecamatan kesulitan untuk menghentikan mereka karena belum memiliki solusi yang jelas untuk mengalihkan mata pencaharian mereka. Pun demikian, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi lebih lanjut atas persoalan penambangan pasir ilegal yang merusak lingkungan laut Batukerbuy tersebut.²⁷ Hal serupa juga dilakukan oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil Pasean, Sertu Usto. Dia mendatangi para penambang pasir

²⁴ "TNI Minta Hentikan Penambangan Pasir", dalam <http://radarmadura.co.id/2015/08/tni-minta-hentikan-penambangan-pasir/>, akses 16 April 2017.

²⁵ "Bupati Pamekasan Minta Penambangan Pasir Liar Ditutup".

²⁶ *Ibid.*

²⁷ "Camat-Polisi Tak Larang, Penambangan Pasir Kian Marak".

ilegal seraya menasihati mereka untuk menghentikan aktivitasnya. Menurutnya, masih banyak pekerjaan lain yang bisa dimanfaatkan, seperti melaut sebagai nelayan dan bercocok tanam sebagai petani.²⁸ Melihat kinerja Camat Pasean yang tidak memuaskan atau belum bisa mengatasi masalah tersebut, maka Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, akan membawanya ke tingkat Kabupaten. Sehingga masalah penambangan liar itu akan diambil alih dan ditangani langsung oleh pemerintah Kabupaten. Disebutkan bahwa nantinya Kabupaten akan bekerjasama sama dengan kepolisian, di mana setiap pelaku penambang pasir liar akan diproses secara hukum sesuai dengan bukti-bukti.²⁹

Pun demikian, ternyata sampai sekarang masyarakat masih terus melakukan aktivitas penambangan pasir secara ilegal di Desa Batukerbuy, sehingga menyebabkan kerusakan laut semakin parah. Tidak ada pihak petugas atau kepolisian yang menindak mereka. Menurut salah satu penambang pasir, masyarakat memang sengaja dibiarkan melakukan penambangan pasir ilegal. Karena Pak Camat dan polisi tidak pernah mencegah

²⁸ Samsul Arifin, "Koramil Pasean Ajak Warga Hentikan Penambangan Pasir", dalam http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/244327/koramil_pasean_ajak_warga_hentikan_penambangan_pasir.html, akses 16 April 2017.

²⁹ Marzuki/Choir, "Kecamatan Tak Mampu Tangani Penambangan Pasir Ilegal", dalam <http://portalmadura.com/kecamatan-tak-mampu-tangani-penambangan-pasir-ilegal-33712>, akses 16 April 2017.

mereka.³⁰ Perbub Pamekasan tahun 2010 dan beberapa rencana Bupati setelahnya tampaknya hanya sekedar wacana dan keinginan semata. Meski pun, misalnya, Perbub dan beberapa rencana Bupati Pamekasan tersebut sudah dilaksanakan, tetapi masih belum maksimal melihat fakta dan bukti yang bisa dilihat oleh siapa pun di laut Batukerbuy.

Kenyataan ini berbeda dengan tindakan tegas aparat kepolisian Sumenep yang menangkap 8 orang penambang pasir ilegal di Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep,³¹ penghentian paksa penambangan pasir ilegal di Desa Tlanakan, Kabupaten Pameksan oleh aparat Polsek Tlanakan³² dan tindakan tegas Kepala Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Suyatmi, yang menghentikan secara paksa para penambang pasir ilegal setelah sebelumnya diberikan surat peringatan. Kades perempuan ini tidak hanya merampas kunci alat berat, tetapi juga menyita lima alat berat yang digunakan oleh masyarakat untuk menambang pasir di sana.³³

³⁰ "Camat-Polisi Tak Larang, Penambangan Pasir Kian Marak".

³¹ Temmy P., "Tambang Pasir Liar, 8 Orang Ditangkap Polres Sumenep", http://beritajatim.com/hukum_kriminal/273441/tambang_pasir_liar_8_orang_ditangkap_polres_sumenep.html, akses 19 April 2017.

³² Muchsin, "Polisi Hentikan Tambang Pasir di Pinggir Pantai Pamekasan", <http://surabaya.tribunnews.com/2015/10/18/polisi-hentikan-tambang-pasir-di-pinggir-pantai-pamekasan>, akses 19 April 2017.

³³ Muh. Syaifullah, "Aksi Heroik Kades Wanita Stop Penambangan Pasir Liar Merapi",

Gerbang Salam dan Penerapan Syariah Islam di Pamekasan

Akhir tahun 1990 yang merupakan transisi masa Orde Baru menuju era Reformasi telah memberikan ruang tersendiri bagi lahirnya gerakan-gerakan sosial, agama, dan pembaruan politik yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: pertumbuhan kelas menengah, merebaknya perkembangan NGOs, meluasnya liberalisasi mengikuti perkembangan globalisasi dan ketegangan internal di antara kaum elit. Oleh karena itu, tidak heran ketika isu tentang formalisasi hukum Islam, baik dalam bentuk undang-undang mau pun aturan semakin gencar dan menemukan momentum.³⁴ Hal ini semakin menemukan momentum dengan adanya Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing, di mana sebagian daerah merespon kewenangan tersebut dengan memberlakukan Peraturan-Peraturan Daerah berdasarkan Syariah Islam, yang lebih dikenal dengan istilah Perda Syariah.³⁵

Beberapa Perda Syariah yang dibuat di daerah-daerah secara garis besar berkisar kepada tiga jenis, yaitu: (1) perda yang berkaitan dengan ketertiban publik dan

<https://m.tempo.co/read/news/2017/01/09/206834101/aksi-heroik-kades-wanita-stop-penambangan-pasir-liar-merapi>, akses 19 April 2017.

³⁴ R. Michael Feener, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*, (New York: Cambridge University Press, 2007), hlm. 182-183.

³⁵ Erie Hariyanto, "Gerbang Salam: Telaah atas Pelaksanaannya di Kabupaten Pamekasan", hlm. 74.

persoalan sosial, seperti prostitusi, judi, dan minuman beralkohol; (2) perda yang berkaitan dengan kemampuan dan kewajiban-kewajiban beragama, seperti membaca al-Qur'an, salat, dan zakat; dan (3) perda yang berkaitan dengan simbol-simbol keagamaan, seperti menggunakan busana Muslim. Contoh, di Tasikmalaya yang mengeluarkan Perda No. 5/2004 tentang larangan mengkonsumsi dan menjual minuman keras, Perda No. 21/2000 tentang larangan prostitusi di Cianjur, dan Qanun No. 13/2003 tentang larangan judi di Aceh, Perda No. 8/2005 tentang kewajiban menggunakan jilbab dan baju koko setiap hari jumaat bagi para pegawai di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Perda No. 10/2005 tentang kewajiban para pegawai dan pelajar menggunakan busana muslim setiap hari di Enrekang, Sulawesi Selatan, Perda No. 5/2005 tentang kewajiban perempuan, baik Muslim mau pun non Muslim, menggunakan jilbab ketika mendatangi kantor pemerintah di Bulukumba, Sulawesi Selatan, Perda No. 15/2004 tentang kewajiban siswa memiliki sertifikat kemampuan membaca al-Qur'an sebagai syarat untuk melanjutkan studi ke jenjang sekolah yang lebih tinggi di Maros, Sulawesi Selatan, dan Perda No. 1/2003 tentang kewajiban kedua calon pengantin bisa membaca al-Qur'an sebelum melangsungkan pernikahan di Sawahlunto, Sumatra Barat.³⁶

Semangat untuk menerapkan syariah Islam melalui Peraturan Daerah (Perda) juga gencar dilakukan di Pamekasan, sebagai satu-satunya Kabupaten di Madura yang menginginkan penerapan syariat Islam secara formal. Hal ini berawal desakan para ulama dan masyarakat

³⁶ Robin Bush, "Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?", hlm. 176 & 178.

Muslim yang berjumlah sekitar 92% dari seluruh jumlah penduduk Pamekasan,³⁷ karena maraknya kemaksiatan-kemaksiatan di Kabupaten Pamekasan, seperti pelacuran, perjudian, mabuk-mabukan, narkoba, pergaulan bebas, ugal-ugalan, dan perempuan yang suka memPERTONTONKAN auratnya di muka umum. Mereka menuntut agar pemerintah segera menangani tindakan-tindakan amoral tersebut melalui aturan yang jelas.³⁸ Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini Bupati, merespon tuntutan mereka dengan menerbitkan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/126/441.012/2002 sebagai dasar untuk membentuk Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI), yang didukung oleh para politisi, ulama, ormas, pemerintah, dan akademisi, sehingga melahirkan.³⁹

Beberapa ormas yang turut serta mendukung terbentuknya LP2SI adalah Al-Irsyad, Persatuan Islam (Persis), Sarekat Islam (SI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, yang kesemuanya merupakan cabang Pamekasan.⁴⁰ Oleh karena itu, untuk mewujudkan program-program yang direncanakan oleh LP2SI, maka dibentuk Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) yang resmi dideklarasikan pada tanggal 4

³⁷ Chotijah, Konsep Syariat Islam di Pamekasan: (Studi Konsep Gerbang Salam), *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 9.

³⁸ Holifatur Rofi'ah, Sejarah Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan Madura, *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Adab dan Humanioran UIN Sunan Ampel, 2015), hlm. 39.

³⁹ Erie Hariyanto, "Gerbang Salam: Telaah atas Pelaksanaannya di Kabupaten Pamekasan", hlm. 78.

⁴⁰ Chotijah, Konsep Syariat Islam di Pamekasan: (Studi Konsep Gerbang Salam), hlm. 10.

November 2002 (28 Sya'ban 1423 H) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/126/441.012/2002 tanggal 30 April 2002, jo. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/340/44.131/2009, tanggal 19 Oktober 2009, yang menetapkan Gerbang Salam sebagai model dan strategi dakwah.⁴¹

Visi Gerbang Salam adalah Pamekasan Islami, *Mekkas Jatnah Paksa Jenneng Dibi'* (Ingatlah selalu pesan nenek moyang agar hati-hati dan teliti serta tidak mudah terpengaruh orang lain). Sementara misinya selaras dengan filosofi masyarakat Madura, *Bapa'-Babu', Guru, Rato* (Bapak-Ibu, Guru/Kiai, Ratu/Pemerintah) dengan mewujudkan individu dan keluarga yang Islami, pendidikan yang Islami dan aparatur yang Islami. Beberapa langkah yang tercantum dalam misi tersebut dimaksudkan agar mencapai tujuan dibentuknya Gerbang Salam, yaitu *terbentuknya tatanan kehidupan individu dan masyarakat Pamekasan yang Islami menuju kebahagiaan dunia dan akhirat*. Oleh karena itu, agar agenda Gerbang Salam berjalan sesuai dengan harapan, maka dibutuhkan tokoh-tokoh pelaksana yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Pamekasan, terutama kepala dan anggota keluarga, ulama dan tokoh masyarakat, LP2SI, MUI, dan perwakilan ormas Islam, tokoh Pesantren, LSM, mahasiswa, dan media massa, Pemerintah Kabupaten, para pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Dinas atau Instansi, dan DPRD Pamekasan.⁴²

⁴¹ Holifatur Rofi'ah, *Sejarah Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan Madura*, hlm. 45 & 51-52.

⁴² *Ibid.*, hlm. 46-47.

Dalam pelaksanaannya, Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) ini menggarap tiga wilayah yang sangat vital dan sentral dalam kehidupan masyarakat Muslim Pamekasan, yaitu: bidang akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga hal ini harus dijadikan landasan dan pijakan dalam membangun sistem pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan keluarga. Oleh karena itu, Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar sistem pendidikan Islami, sosial budaya Islami yang menegaskan tegaknya amar makruf nahi mungkar, seperti menutup aurat dan salat berjamaah, dan kesehatan serta keluarga Islami dapat diwujudkan dengan baik.⁴³ Beberapa tuntutan ini direspon baik oleh Pemerintah Pamekasan dengan membuat setidaknya enam Perda yang bernuansa syariah Islam, seperti Perda No. 18 tahun 2001 tentang larangan minuman beralkohol; Perda No. 18 tahun 2004 tentang larangan atas pelacuran; Perda No. 7 tahun 2008 tentang pengelolaan zakat, infak dan sadakah; Perda No. 5 tahun 2010 tentang hibah biaya operasional penyelenggaraan haji; Perda No 4 tahun 2014 tentang keterampilan baca al-Qur'an bagi anak didik Muslim; dan Perda No 5 tahun 2014 tentang penertiban kegiatan di bulan Ramadan. Bahkan keenam Perda Syariah ini akan tetap dipertahankan oleh DPRD dan Bupati Pamekasan, karena dianggap selaras dengan semangat Gerbang Salam di Pamekasan.⁴⁴

⁴³ Erie Hariyanto, "Gerbang Salam: Telaah atas Pelaksanaannya di Kabupaten Pamekasan", hlm. 79-80.

⁴⁴ "Bupati-DPRD Kompak Pertahankan Perda Syariah", dalam <http://global-news.co.id/2016/06/bupati-dprd-kompak-pertahankan-perda-syariah/>, akses 06 Juli 2017.

Oleh karena itu, dari sini dapat dipahami bahwa penerapan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan melalui konsep Gerbang Salam yang diwujudkan melalui beberapa Perda Syariah hanya terfokus kepada persoalan akidah, syariah, dan akhlak. Sementara dimensi-dimensi lain ajaran Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat Muslim Pamekasan seperti kerusakan lingkungan belum menjadi salah satu fokus utama dari konsep Gerbang Salam. Selain dapat dilihat dari beberapa Perda Syariah yang tidak satu pun mengatur masalah lingkungan sebagai bagian dari syariat Islam, juga dapat dilihat dari respon, protes, dan larangan pemerintah, ulama, dan masyarakat ketika terjadi praktik atau tindakan yang bertentangan dengan konsep Gerbang Salam karena dianggap mengandung unsur-unsur maksiat, maka akan diprotes oleh masyarakat, seperti pembatalan konser musik DJ Jimmy di lapangan Soenarto, Orkes Melayu (OM) Sera di stadion dan konser musik Five Minutes, di area Kompi 516 karena dianggap mengandung maksiat,⁴⁵ penampilan tarian erotis beberapa perempuan seksi saat latihan bersama penggemar *motorcross* di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu,⁴⁶ dan maraknya prostitusi yang mendapat protes dari para ulama Pamekasan.⁴⁷

⁴⁵ Muchsin, "Konsep Gerbang Salam Pamekasan Tidak Jelas", dalam <http://surabaya.tribunnews.com/2013/11/18/konsep-gerbang-salam-pamekasan-tidak-jelas>, akses 05 Juli 2017.

⁴⁶ Fathor Rahman, "Tari Erotis Guncang Kota Gerbang Salam", dalam <http://radarmadura.jawapos.com/read/2016/07/26/2390/-tari-erotis-guncang-kota-gerbang-salam>, akses 05 Juli 2017.

⁴⁷ "Kota Gerbang Salam Belum Bersih Dari Praktik Prostitusi, Ulama Lurug Kantor DPRD Pamekasan", dalam

Syariat Islam yang diperjuangkan melalui konsep Gerbang Salam hanya terbatas kepada tiga hal, akidah, syariah, dan akhlak. Sementara persoalan kerusakan lingkungan yang akan mengancam kehidupan masyarakat Muslim Pamekasan seakan bukan menjadi bagian dari syariat Islam yang harus diperjuangkan.⁴⁸ Padahal apabila dilihat dari kaca mata *maqâsid asy-syarî'ah* (tujuan syariat Islam) sebagai bagian utama dari syariat Islam, maka menjaga kelestarian alam, mencegah, dan memperbaiki kerusakan lingkungan merupakan salah satu tujuan syariat Islam yang harus diperjuangkan dan diwujudkan oleh seluruh umat Islam, sebagaimana akan dibahas secara detail berikut ini.

Tinjauan *Maqâsid asy-Syarî'ah* terhadap Kerusakan Laut di Desa Batukerbuy

Sejauh yang dapat dilacak, menurut Sa'd al-Yûbi, kajian *maqâsid asy-syarî'ah* (selanjutnya disebut *maqâsid*)

<http://maduranewsmedia.com/terkini/kota-gerbang-salam-belum-bersih-praktik-prostitusi-ulama-lurug-kantor-dprd-pamekasan/>, akses 06 Juli 2017.

⁴⁸ Persoalan lain yang belum dianggap bagian dari syariat Islam sehingga belum menjadi saah satu fokus utama konsep Gerbang Salam kemiskinan yang sedang merajalela dan menjadi penyakit nyata bagi kehidupan masyarakat Muslim Pamekasan. Lihat, Suherman, "Potret Kemiskinan di Jantung Kota Gerbang Salam Pamekasan", dalam <http://regamedianews.com/2017/01/06/potret-kemiskinan-di-jantung-kota-gerbang-salam-pamekasan/>, akses 08 Juli 2017 dan Nurhalili/Achmad Faisol, "Angka Kemiskinan di Pamekasan Masih Tinggi", dalam <https://arsip.suarajatimpost.com/angka-kemiskinan-di-pamekasan-masih-tinggi/>, akses 08 Juli 2017.

muncul ke permukaan sekitar abad ke-10 M (abad ke-5 H), yang ditandai dari munculnya kitab *aş-Şalah wa Maqâsiduhâ*, buah karya Imam al-Ḥakîm at-Tirmiżî, di mana kitab ini secara khusus membahas tentang tujuan-tujuan disyariatkannya salat. Kajian *maqâsid* kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh generasi berikutnya—sehingga menjadi kajian yang independen atau berdiri sendiri setelah terpisah dari induknya, *uşûl al-fiqh*⁴⁹— seperti, Imam al-Juwainî (al-Ḥaramain), Abû Hamîd al-Gazâlî, ar-Râzî, al-Âmidî, ‘Izz ibn ‘Abd as-Salâm, al-Qarâfi, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, at-Ṭûfi, asy-Syâtîbî, Ibn ‘Âsyûr, ‘Allâl al-Fâsî,⁵⁰ Rasyîd Riḍâ,⁵¹ Wahbah az-Zuhailî,⁵² Yûsuf

⁴⁹ Kalau Imam Ḥakîm mengkaji *maqâsid* secara khusus hanya kepada persoalan salat, maka Imam al-Juwainî dan al-Gazâlî mulai memasukkannya ke dalam kajian *uşûl al-fiqh* yang dikaitkan dengan konsep *maşlahah*. Apabila Imam asy-Syâtîbî menjadikan *maqâsid* sebagai kajian tersendiri yang utuh dan sistematis, meski pun masih berada dalam naungan pembahasan *uşûl al-fiqh*, maka Ibn ‘Âsyûr secara tegas memisahkan kajian *maqâsid* dari induknya, *uşûl al-fiqh*, sehingga ia menjadi ilmu yang independen, (Ibn ‘Âsyûr, *Maqâsid asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah*, cet. ke-2, (Ardan: Dâr an-Nafâ’is, 2001), hlm. 172).

⁵⁰ Muḥammad Sa’d al-Yûbî, *Maqâsid asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah wa ‘Ilâqatuhâ bi al-Adillah asy-Syar’iyyah*, cet. ke-1, (Saudi Arabia: Dâr al-Hijrah, 1998), hlm. 47-72.

⁵¹ Jâser ‘Audah, *al-Maqâsid untuk Pemula*, alih bahasa ‘Ali Abdelmon’im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 16.

⁵² Wahbah az-Zuhailî, *Uşûl al-Fiqh al-Islâmî*, cet. ke-1, (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1986), II: 1015-1026.

al-Qarâdawî,⁵³ Ṭahâ Jâbir al-'Alwânî,⁵⁴ Jasser 'Audah,⁵⁵ Mohammad Hashim Kamali,⁵⁶ dan tokoh-tokoh lain.

Sementara definisi *maqâşid asy-syarî'ah* sendiri adalah tujuan syariat Islam yang hendak dicapai, baik di dunia mau pun di akhirat, yaitu mewujudkan kemaslahatan kepada umat manusia.⁵⁷ Secara garis besar tujuan syariat Islam menurut Abû Zahrah adalah: (1) mendidik jiwa agar mampu mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan dan menekan keburukan-keburukan; (2) menegakkan keadilan, baik di antara sesama umat Islam maupun umat manusia pada umumnya; dan (3) mewujudkan kemaslahatan.⁵⁸ Namun, jauh sebelum itu, Imam al-Juwainî membagi *maqâşid* menjadi tiga tingkatan, seperti: *darûriyyât* (primer); *hajjiyyât* (sekunder); dan *taḥsîniyyât* (tersier). Klasifikasi ini dikembangkan oleh santrinya, Imam al-Gazâlî, yang menyatakan kemaslahatan sebagai *maqâşid asy-syarî'ah* yang harus dijaga, di mana

⁵³ Lihat Yûsuf al-Qarâdawî, *Dirâsah fî Fiqh al-Maqâşid asy-Syarî'ah Bain al-Maqâşid al-Kulliyah wa an-Nuṣûṣ al-Juz'iyah*, cet. ke-3, (Mesir: Dâr asy-Syurûq, 2008).

⁵⁴ Lihat Ṭahâ Jâbir al-'Alwânî, *Maqâşid asy-Syarî'ah*, cet. ke-1, (Beirtu: Dâr al-Hâdî, 2001).

⁵⁵ Lihat Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007).

⁵⁶ Lihat Mohammad Hashim Kamali, "Maqâşid al-Sharî'ah": The Objectives Of Islamic Law", dalam *Islamic Studies*, Vol. 38, No. 2 (Islamabad: Islamic Research Institute, 1999).

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣûl al-Fiqh al-Islâmî*, hlm. 1017. Di sisi lain istilah *maqâşid asy-syarî'ah* juga sering disebut dengan istilah prinsip-prinsip Islam.

⁵⁸ Abû Zahrah, *Uṣûl al-Fiqh*, (ttp.: Dâr al-Fikr al-'Arâbî, t.t.), hlm. 364-366.

kemaslahatan ini terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu: *darûriyyât*; *hajjiyyât*; dan *tahsîniyyât*. Disebutkan bahwa kemaslahatan *darûriyyât* (primer) terdiri dari lima pokok, di antaranya: menjaga agama (*hifz ad-dîn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mâl*), yang kemudian dikenal dengan istilah *darûriyyât al-khamsah*.⁵⁹ Imam al-Qarâfi, murid Imam al-'Izz bin 'Abdis Salâm, menambahkan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) sebagai bagian *maqâsid darûriyyât* (tujuan primer) keenam⁶⁰ dan Abdul Majîd an-Najjâr memasukkan lingkungan (*hifz al-bî'ah*/menjaga lingkungan) sebagai salah satu tujuan primer (*maqâsid darûriyyât*).⁶¹

Hifz al-Bî'ah atau menjaga lingkungan menjadi bagian tujuan pokok syariat Islam (*maqâsid asy-syarî'ah*) yang harus diwujudkan mengingat bumi secara alami merupakan tempat tinggal dan penghidupan bagi manusia yang telah diberikan oleh Allah. Sehingga manusia sebagai khalifah bumi harus menjaga dan mengelolanya sebaik mungkin. Mereka tidak boleh merusak tatanan bumi yang sudah diciptakan oleh Allah, baik yang berkaitan dengan kehidupan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, atmosfer, mau pun langit beserta segala isinya. Tidak lain dan tidak bukan karena semua ini berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup manusia ke depan. Oleh karena itu, menurut Abdul Majîd an-Najjâr ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menjaga lingkungan, seperti menjaganya dari pengrusakan,

⁵⁹ Muḥammad Sa'd al-Yûbî, *Maqâsid asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa 'Ilâqatuhâ bi al-Adillah asy-Syar'iyyah*, hlm. 48-52.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

⁶¹ Abdul Majîd an-Najjâr, *Maqâsid asy-Syarî'ah bi Ab'âd Jadîdah*, cet. ke-2, (Beirut: Dâr al-Garab al-Islâmî, 2008), hlm. 207.

pencemaran, keserakahan dan kerakusan (konsumsi yang berlebihan), dan menjaganya dengan pembangunan.⁶² Dijelaskan bahwa argumentasi ini sesuai dengan beberapa firman Allah swt. dalam al-Qur'an, di antaranya:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.⁶³

"Dan Dia Menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi."

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْفَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ.
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ.⁶⁴

"Dan Kami telah Menghamparkan bumi dan Kami Pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami Tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah Menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu."

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا.⁶⁵

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. "

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.⁶⁶

"Makan dan minumlah dari rezeki (yang Diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan."

وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.⁶⁷

⁶² *Ibidi.*, hlm. 207-234.

⁶³ Al-Jâsiyah (45): 13.

⁶⁴ Al-Hijr (15): 19-20.

⁶⁵ Al-A'râf (7): 56.

⁶⁶ Al-Baqarah (2): 60.

⁶⁷ Al-Qaşaş (28): 77.

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”

Kemudian, untuk mengimplementasikan atau menerapkan *maqâsid asy-syarî'ah* menurut Jasser dapat melalui dua jalur, yaitu: jalur individu dan jalur sosial. Impelementasi *maqâsid asy-syarî'ah* terhadap kehidupan sosial dapat dijadikan landasan filosofis dan acuan dasar, baik oleh Pemerintah ketika membuat peraturan dan kebijakan pemerintah mau pun oleh Tenaga Pendidik ketika merancang dan membuat kurikulum pendidikan. Selain itu, *maqâsid asy-syarî'ah* dapat dijadikan sebuah pendekatan untuk menyelesaikan segala persoalan masyarakat yang sedang terjadi.⁶⁸ Sementara penerapan *maqâsid* melalui jalur individu, hemat penulis, umat Islam dituntut untuk mengamalkan dan mewujudkan tujuan syariat Islam, baik melalui ucapan mau pun tindakan, sehingga mereka tidak terjebak ke dalam persoalan-persoalan *khilâfiyyah* yang tidak penting dan melupakan tujuan syariat Islam yang harus segera diwujudkan demi kemaslahatan umat manusia.

Dengan demikian, pemerintah Pamekasan bisa merumuskan dan membuat Perda Syariah tentang pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat Islam yang harus dilaksanakan dan diwujudkan. Sehingga kerusakan laut yang terjadi di Desa Batukerbuy dapat ditangani secara maksimal. Oleh karena itu, Perda Syariah itu minimal memuat dua hal, yaitu: mencegah kerusakan

⁶⁸ “Dr. Jasser Auda: What are Principles of Shariah (Maqasid as-Shariah)?” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=Bvbp4OMbdqo>, akses 16 April 2017.

dan mewujudkan kemaslahatan, baik kepada masyarakat mau pun lingkungan. Ketika Pemerintah membuat aturan dan kebijakan yang memuat kemaslahatan dan mencegah kerusakan, maka secara tidak langsung ia telah menggunakan atau mengamalkan *maqâsid asy-syarî'ah* sebagai landasan filosofisnya. Hal ini mengingat segala pendapat atau pun kebijakan yang memuat keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*) dan kasih-sayang (*ar-raḥmah*) merupakan syariat Allah yang harus didukung dan diwujudkan, sebagaimana disampaikan oleh Ibn al-Qayyim.⁶⁹

Sementara dalam ranah pendidikan formal seperti Paud, TK/RA, SD/Madrasah, SMP/MTS, SMA/MA/SMK/ dan Pondok Pesantren isu dan kajian tentang perlunya menjaga dan mengelola lingkungan harus dilakukan dan dikembangkan sebagai bagian dari *maqâsid asy-syarî'ah* yang harus diwujudkan oleh segenap umat Islam. Lebih-lebih dalam pendidikan formal Islam seperti RA, Madrasah, MTS, MA dan Pesantren isu lingkungan dapat dikaji melalui pendekatan *maqâsidî* secara langsung, sebagaimana banyak dijelaskan dalam kitab-kitab *maqâsid*, menjadi bagian dari kurikulum pelajaran mereka sesuai dengan kapasitas masing-masing tingkatan. Kajian lingkungan menggunakan perspektif *maqâsidî* ini juga dapat “dikampanyekan” melalui ranah pendidikan non formal, seperti pengajian yang biasa diadakan oleh para kiai (ulama) atau ibu nyai di kampung-kampung, semisal pengajian dan khotbah *Jumaatan* di masjid-masjid, *Tadarusan*, *Muslimatan*, *Fatayat*, Pertemuan Alumni Ponpes tertentu, Pengajian Umum, dan acara lainnya. Sehingga

⁶⁹ Ibn al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn (al-Muqaddimah)*, cet. ke-1, (Riyad: Dâr Ibn al-Jawzî, 1423 H.), I: 41.

mereka dapat berpartisipasi dalam mendukung kebijakan Pemerintah dan menjadi bagian langsung untuk menjaga dan mencegah kerusakan lingkungan, terutama dalam rangka kehidupan jangka panjang ke depan.

Dengan demikian, pendekatan *maqâsidî* bisa bekerja dari dua arah yang dapat digunakan dalam menangani kerusakan laut di Desa Batukerbuy, yaitu gerak dari atas (pemerintah) dan gerak dari bawah (masyarakat). Gerakan *maqâsidî* dari atas (pemerintah) melalui pembuatan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah, baik menggunakan pendekatan *maqâsidî* secara langsung—sebagai dasar dan filosofis kebijakan tersebut mau pun memuat nilai-nilai *maqâsidî* seperti menghilangkan kemudharatan dan kemaslahatan. Dalam hal ini, *maqâsid asy-syarî'ah* sebagai alat untuk merekayasa kehidupan manusia melalui undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menanggulangi kerusakan laut. Istilahnya, *maqâsid as tool of social engineering* (*maqâsid* sebagai alat rekayasa masyarakat), di mana ia menjadi “Nalar *Maqâsidî* Partisipatoris” karena telah berpartisipasi atau terlibat langsung dengan pemerintah. Sementara Gerakan *maqâsidî* dari bawah (masyarakat) melalui ceramah-ceramah ulama, gerakan-gerakan osmas Islam, pembuatan kurikulum di pendidikan formal dan non formal berbasis *maqâsid asy-syarî'ah*. Mereka bisa memasukkan isu-isu lingkungan sebagai salah satu bagian dari *maqâsid asy-syarî'ah* yang harus diwujudkan. Sehingga *maqâsidî* dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan segala problematika kehidupan manusia. Dalam hal ini, *maqâsid asy-syarî'ah* sebagai alat untuk mengontrol kehidupan manusia, yaitu agar menjaga lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan

lingkungan. Istilahnya, *maqâsid as tool of social control* (*maqâsid* sebagai alat kontrol sosial), di mana ia menjadi “Nalar *Maqâsidî* Emansipatoris” karena tidak melibatkan diri kepada pemerintah dan memilih berdiri sendiri dengan mengerahkan kekuatan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan laut tersebut.⁷⁰

Kedua gerakan *maqâsidî* ini penting dilakukan karena alasan masyarakat melakukan penambangan pasir secara ilegal sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak bisa dibenarkan. Dengan kata lain, alasan tersebut dalam kacamata *maqâsidî* tidak bersifat *darûrî* (primer) dan *‘ammah* (umum), tetapi lebih kepada persoalan *hajjî* (sekunder) dan *khâs* (khusus). Kesimpulan ini didapatkan dari beberapa fakta yang penulis amati, di antaranya: *pertama*, tidak semua masyarakat Desa Batukerbuy, baik yang terdiri dari dusun Topoh, Genteng, Bakong, Rokem, Paséngséngan, Karang Ténggih, Lao’

⁷⁰ Kedua istilah atau kaidah ini diambil dari reinterpretasi penulis terhadap kaidah *law as tool of social engineering* dan *law as tool of social control* serta teori Mahsun Fuad dalam bukunya, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Lkis, 2005). Dia menjelaskan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia minimal diwarnai oleh dua “mazhab” besar, yaitu: *Simpatis-Partisipatoris* dan *Kritis-Emansipatoris*. Mazhab pertama dihuni oleh tokoh-tokoh yang menghendaki hukum Islam bisa merespons perkembangan zaman dan mendorong pembangunan yang dijalankan oleh negara, seperti Hasbi ash-Shiddieqy, Hazairin, dan Munawir Sjadzali. Sementara mazhab kedua dihuni oleh tokoh-tokoh yang menekankan hukum Islam sebagai kritik sosial untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dan memperdayakan masyarakat dalam berhadapan dengan negara, seperti Masdar Farid Mas’udi, MA. Sahal Mahfudh dan Ali Yafie.

Lorong, mau pun dusun-dusun lain yang jauh dari pantai bekerja sebagai penambang pasir ilegal. Masih banyak masyarakat yang bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarganya sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing, seperti bertani, berdagang, menjadi tukang dan kuli bangunan, dan lain sebagainya. Menurut salah satu warga Desa Batukerbuy bahwa sebenarnya masyarakat bisa bertahan hidup tanpa harus menambang pasir. Hal ini mengingat para leluhur dahulu kala bisa bertahan hidup secara turun temurun walau tidak bekerja sebagai penambang pasir.⁷¹

Kedua, melihat sejarah masyarakat (sesepuh) Desa Batukerbuy yang tidak pernah bekerja sebagai penambang pasir, tetapi mereka masih bisa bertahan dan menghadapi segala tantangan hidup. Sehingga menurut Kia Kampung, masyarakat Desa Batukerbuy yang biasa bekerja sebagai penambang pasir liar sebenarnya bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya dengan mencari pekerjaan lain. Meski pun pekerjaan lain tersebut hasilnya tidak secepat dan sebesar penghasilan menjual pasir. Tidak lain karena para leluhur saja bisa bertahan hidup dan bersabar, apalagi masyarakat sekarang yang tentu lebih peka dan kreatif dalam mencari peluang kerja. Persoalannya, apakah mereka (para penambang pasir) siap dan berani keluar dari “zona nyaman” tersebut dan mengambil sikap untuk mengalami kekagetan kondisi setelah meninggalkan pekerjaan sebagai penambang pasir liar mengingat hasil(bayaran)nya besar dan cepat diraih dan mencari

⁷¹ Wawancara penulis dengan salah satu warga Desa Batukerbuy tanggal 14 Mei 2017.

pekerjaan lain yang hasilnya belum tentu sebesar dan secepat menjual pasir.⁷²

Bahkan pengamatan penulis, para pemuda Dusun Topoh, Genteng, Bakong, Rokem, dan Paséngsénga Desa Batukerbuy yang memiliki kesempatan melanjutkan studi ke tingkat Perguruan Tinggi, baik di Madura, Malang, Yogyakarta mau pun Jakarta kebanyakan berlatar belakang keluarga tani dan TKI, di mana kebanyakan dari mereka mengambil jalur mandiri (bukan beasiswa). Dalam kalangan masyarakat tua, menurut Kiai Kampung, hampir semua warga Dusun Genteng, Bakong, Rokem, dan Paséngsénga Desa Batukerbuy yang berangkat haji atau umrah ke Tanah Suci Makkah berasal dari kalangan petani (bukan bekerja sebagai penambang pasir). Mereka kadang memperoleh biaya tersebut dari menabung, menjual tanah atau ditanggung oleh salah satu anak mereka yang bekerja di luar negeri (TKI). Hampir tidak ada—untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali—masyarakat Desa Batukerbuy yang berangkat ke Makkah berdasarkan hasil dari menjual pasir.⁷³

Dengan kata lain, meski pun para penambang pasir ilegal menganggap pekerjaannya tersebut sebagai sebuah keniscayaan (*darûrî*) karena untuk memenuhi kebutuhan mereka hidup sehari-hari yang bersifat *darûrî*; meski pun penambangan pasir memberikan pekerjaan yang lebih mudah dan membantu perekonomian mereka, seperti membeli motor, perhiasan, memperbaiki dan membuat rumah, tetapi di sisi lain ia menimbulkan kemudaratatan atau kerusakan laut yang sangat berbahaya dan

⁷² Wawancara penulis dengan Kiai Kampung tanggal 13 Mei 2017 di kediamannya.

⁷³ *Ibid.*

mengancam keberlangsungan hidup mereka dan anak-cucunya ke depan. Kerusakan laut tersebut bersifat *darûrî* sehingga harus segera dihilangkan, salah satunya dengan menghentikan penambangan pasir ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam perspektif *maqâsidi* menolak kerusakan harus diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah berikut:

74. *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.*

“Mencegah kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.”

Tidak lain karena kemaslahatan akan diraih apabila kemudaratatan dapat dihindarkan. Sementara kemaslahatan yang diraih akan hilang dan berubah petaka apabila kemudaratatan terus dibiarkan berjalan. Oleh karena itu, mencegah lebih utama dari pada menghilangkan karena menghilangkan sudah berarti terjadi kerusakan dan membutuhkan kerja keras dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaan yang sudah rusak, sementara menolak berarti mencegah terjadinya kerusakan, sebagaimana dapat dipahami dari kaidah:

الدفع أقوى من الرفع.

“Mencegah lebih kuat (utama) dari pada menghilangkan.”

Tambang pasir merupakan kebutuhan *darûrî* bagi masyarakat Desa Batukerbuy yang bersifat *khâṣ* karena hanya berlaku kepada para penambang pasir semata,

⁷⁴ Muḥammad Ṣidqî al-Burnû, *al-Wajîz fî ʿIdâh Qawâ'id al-Fiqh al-Kulliyah*, cet. ke-4, (Beirut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1996), hlm. 265.

sementara kerusakan laut merupakan marabahaya dan ancaman *darûrî* yang harus dihilangkan dan bersifat *'âmmah* karena berlaku bagi semua masyarakat Desa Batukerbuy, baik terhadap kehidupan sekarang mau pun kehidupan anak-cucu mereka di masa depan. Oleh karena itu, penambangan pasir ilegal harus dihentikan sesuai dengan hukum yang berlaku, di mana hal itu merupakan kemudaratatan bagi para penambang pasir karena menghilangkan pekerjaan dan pendapatan mereka, sehingga kemudaratatan yang lebih besar, yaitu kerusakan laut dapat dihilangkan, seperti dapat dipahami dari dua kaidah berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب
أخفهما.⁷⁵

"Ketika ada dua kerusakan saling berhadapan, maka kerusakan yang lebih besar harus dikalahkan oleh kerusakan yang lebih kecil."

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.⁷⁶

"Kemudaratatan yang lebih besar dihilangkan dengan kemudaratatan yang lebih kecil."

Penutup

Penambangan pasir ilegal di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan telah menyebabkan kerusakan laut yang sangat serius. Masyarakat Desa Batukerbuy berani melakukan penambangan liar karena beberapa hal: *pertama*, penambangan pasir dianggap oleh masyarakat setempat

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 260.

⁷⁶ *Ibid.*

sebagai mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga; *kedua*, belum adanya penegakan hukum dari para aparaturnegara (kepolisian), khususnya yang berada di Polsek Pasean. Sementara respon dari pemerintah Pamekasan, baik Bupati (2008-2013 dan 2013-2017), mau pun Kecamatan belum optimal dan maksimal, sehingga penambangan pasir semakin merajalela; dan *ketiga*, adanya konsep Gerbang Salam dan penerapan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan belum memiliki dampak dan pengaruh terhadap lingkungan, baik dalam rangka menjaga kelestariannya mau pun dalam menanggulangi kerusakan yang sedang terjadi, seperti laut di Desa Batukerbuy. Sejauh ini, Perda Syariah yang dibuat oleh Pemerintah Pamekasan hanya terfokus kepada persoalan mabuk-mabukan, perjudian, pelacuran, pergaulan bebas, kewajiban menutup aurat di muka umum, kecakapan membaca al-Qur'an bagi peserta didik Muslim. Sementara dalam tinjauan *maqâsid asy-syarî'ah* (tujuan syariat Islam) menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah satu tujuan syariat Islam yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, *maqâsid asy-syarî'ah* dapat dijadikan landasan filosofis dalam pembuatan Perda Syariah oleh Pemerintah Pamekasan, mau pun sebagai gerakan dan transformasi sosial melalui ceramah para ulama, kurikulum di pendidikan formal dan non formal berbasis *maqâsidi* untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan laut yang sedang terjadi di Desa Batukerbuy.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandani, Dwi Fitra, "Penerapan Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir tanpa Izin di Pengadilan Negeri Sumenep", *Skripsi*, Surabaya: UPN "Veteran" Jawa Timur, 2013.
- Ahmad Faisol, "25 Tambang Pasir Ilegal di Probolinggo Sudah Ditutup", <http://regional.kompas.com/read/2015/10/20/21585861/25.Tambang.Pasir.Ilegal.di.Probolinggo.Sudah>. Ditutup, akses 19 April 2017.
- ‘Âsyûr, Ibn, *Maqâsid asy-Syari’ah al-Islâmiyyah*, cet. ke-2, Ardan: Dâr an-Nafâ’is, 2001.
- ‘Audah, Jâser, *al-Maqâsid untuk Pemula*, alih bahasa ‘Ali Abdelmon’im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- - - -, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Burnû, Muḥammad Şidqî al-, *al-Wajîz fî Îdâh Qawâ'id al-Fiqh al-Kulliyah*, cet. ke-4, Beirut: Mu’assasah ar-Risâlah, 1996.
- Bush, Robin, "Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?" dalam Greg Fealy and Sally White (ed.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, Singapore: ISEAS Publishing, 2008.
- "Bupati Pamekasan Minta Penambangan Pasir Liar Ditutup", dalam <http://radarmadura.co.id/2014/02/bupati-pamekasan-minta-penambangan-pasir-liar-ditutup/>, akses 16 April 2017.
- "Bupati-DPRD Kompak Pertahankan Perda Syariah", dalam <http://global-news.co.id/2016/06/bupati->

- [dprd-kompak-pertahankan-perda-syariah/](#), akses 06 Juli 2017.
- Chotijah, Konsep Syariat Islam di Pamekasan: (Studi Konsep Gerbang Salam), *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- “Camat-Polisi Tak Larang, Penambangan Pasir Kian Marak”, dalam <http://radarmadura.jawapos.com/read/2016/07/28/2460/-camat-polisi-tak-larang-penambangan-pasir-kian-marak>, akses 16 April 2017.
- Dieqy Hasbi Widhana, “Kasus Tambang Liar Berdarah, Polisi Didesak Periksa Bupati Lumajang”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-tambang-liar-berdarah-polisi-didesak-periksa-bupati-lumajang.html>, akses 19 April 2017.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- “Dr. Jasser Auda: What are Principles of Shariah (Maqasid as-Shariah)?” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=Bvbp4OMbdqo>, akses 16 April 2017.
- Erwin Edhi Prasetyo, “Penambangan Pasir Liar di Merauke Memperparah Abrasi”, <http://regional.kompas.com/read/2012/08/22/14525433/Penambangan.Pasir.Liar.di.Merauke.Memperparah.Abrasi>, akses 19 April 2017.
- Feener, R. Michael, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*, New York: Cambrigde University Press, 2007.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, cet. ke-1, Yogyakarta: Lkis, 2005.

- Hariyanto, Erie, "Gerbang Salam: Telaah atas Pelaksanaannya di Kabupaten Pamekasan", dalam *Jurnal Karsa* Vol. XV No. 1 April 2009.
- Kamali, Mohammad Hashim, "Maqâsid al-Shari'ah": The Objectives Of Islamic Law", dalam *Islamic Studies*, Vol. 38, No. 2, Islamabad: Islamic Research Institute, 1999.
- "Kota Gerbang Salam Belum Bersih Dari Praktik Prostitusi, Ulama Lurug Kantor DPRD Pamekasan", dalam <http://maduranewsmedia.com/terkini/kota-gerbang-salam-belum-bersih-praktik-prostitusi-ulama-lurug-kantor-dprd-pamekasan/>, akses 06 Juli 2017.
- Najjâr, Abdul Majîd an-, *Maqâsid asy-Syari'ah bi Ab'âd Jadîdah*, cet. ke-2, Beirut: Dâr al-Garab al-Islâmî, 2008.
- Nurhalili/Achmad Faisol, "Angka Kemiskinan di Pamekasan Masih Tinggi", dalam <https://arsip.suarajatimpost.com/angka-kemiskinan-di-pamekasan-masih-tinggi/>, akses 08 Juli 2017.
- Made (ed.), *Penambangan Pasir Ancam Jembatan dan Bendungan*, <http://regional.kompas.com/read/2009/12/22/20014491/twitter.com>, akses 19 April 2017.
- Marzuki/Choir, "Kecamatan Tak Mampu Tangani Penambangan Pasir Ilegal", dalam <http://portalmadura.com/kecamatan-tak-mampu-tangani-penambangan-pasir-ilegal-33712>, akses 16 April 2017.
- Muchsin, "Polisi Hentikan Tambang Pasir di Pinggir Pantai Pamekasan", <http://surabaya.tribunnews.com/2015/10/18/polisi>

- hentikan-tambang-pasir-di-pinggir-pantai-pamekasan, akses 19 April 2017.
- Muh. Syaifullah, "Aksi Heroik Kades Wanita Stop Penambangan Pasir Liar Merapi", <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/09/206834101/aksi-heroik-kades-wanita-stop-penambangan-pasir-liar-merapi>, akses 19 April 2017.
- Muchsin, "Konsep Gerbang Salam Pamekasan Tidak Jelas", dalam <http://surabaya.tribunnews.com/2013/11/18/konsep-gerbang-salam-pamekasan-tidak-jelas>, akses 05 Juli 2017.
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir.
- Purnomo, Agus, "Nalar Kritis atas Positivisme Hukum: Studi terhadap Perda Syariat di Indonesia", dalam *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 2/Juli-Des. 2013.
- Qarâdawî, Yûsuf al-, *Dirâsah fî Fiqh al-Maqâsid asy-Syarî'ah Bain al-Maqâsid al-Kulliyah wa an-Nuṣûṣ al-Juz'iyah*, cet. ke-3, Mesir: Dâr asy-Syurûq, 2008.
- Qayyim, Ibn al-, *l'Ilâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn (al-Muqaddimah)*, cet. ke-1, Riyad: Dâr Ibn al-Jawzî, 1423 H.
- Raharjo Jati, Wasisto, "Permasalahan Implementasi Perda Syariah dalam Otonomi Daerah", dalam *Al-Manâhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, No. 2, Juli 2013.
- Rahman, Fathor, "Tari Erotis Guncang Kota Gerbang Salam", dalam <http://radarmadura.jawapos.com/read/2016/07/26/2390/-tari-erotis-guncang-kota-gerbang-salam>, akses 05 Juli 2017.

- Rofi'ah, Holifatur, *Sejarah Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan Madura*, Skripsi, Surabaya: Fakultas Adab dan Humanioran UIN Sunan Ampel, 2015.
- Samsul Arifin, "Koramil Pasean Ajak Warga Hentikan Penambangan Pasir", dalam http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/244327/koramil_pasean_ajak_warga_hentikan_penambang_an_pasir.html, akses 16 April 2017.
- Siregar, Gabriel Vishnu Anindita, "Sengketa Penambang Pasir Mekanik Sungai Brantas: Studi Kasus Sengketa Aktivitas Penambangan Pasir Mekanik di Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri", dalam jurnal *BioKultur*, Vol. I/No. 2/Jul-Desember, 2012.
- Sutrisno, Agung Dwi, "Kajian Kerusakan Lingkungan Fisik Akibat Penambangan Pasir dan Batu di Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta", *Artikel*.
- Suherman, "Potret Kemiskinan di Jantung Kota Gerbang Salam Pamekasan", dalam <http://regamedianews.com/2017/01/06/potret-kemiskinan-di-jantung-kota-gerbang-salam-pamekasan/>, akses 08 Juli 2017.
- Tâhâ Jâbir al-'Alwânî, *Maqâşid asy-Syarî'ah*, cet. ke-1, Beirut: Dâr al-Hâdî, 2001.
- Temmy P., "Tambang Pasir Liar, 8 Orang Ditangkap Polres Sumenep", http://beritajatim.com/hukum_kriminal/273441/tambang_pasir_liar_8_orang_ditangkap_polres_sumenep.html, akses 19 April 2017.

- “TNI Minta Hentikan Penambangan Pasir”, dalam <http://radarmadura.co.id/2015/08/tri-minta-hentikan-penambangan-pasir/>, akses 16 April 2017.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Wahbah az-Zuhaili, *Uşûl al-Fiqh al-Islâmî*, cet. ke-1, (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1986), II: 1015-1026.
- Widyastomo dan Risyanto, Bhayu, “Pengaruh Penambangan Pasir dan Batu terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penambang di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah”, *Artikel*.
- Yûbî, Muḥammad Sa’d al-, *Maqâsid asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah wa ‘Ilâqatuhâ bi al-Adillah asy-Syar’iyyah*, cet. ke-1, Saudi Arabia: Dâr al-Hijrah, 1998.\
- Zahrah, Abû, *Uşûl al-Fiqh*, ttp.: Dâr al-Fikr al-‘Arâbî, t.t.